



System Assessment Provider
quality | safety | environment | education | social | and others



No : 001/K-DIR/27/VIII/13
No : 2357/UN9.1.9/LL/2013



**PERJANJIAN KERJASAMA
DELTA PAS INTERNASIONAL**

dengan
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

No. : 001/K-DIR/27/VIII/13
No. : 2357/UN9.1.9/LL/2013

Pada hari ini, Selasa tanggal 27 Agustus tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ratna Ardiyanti**
Jabatan : **Direktur**
Alamat : **Jl. Pajajaran no 23 Bogor**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DELTA PAS INTERNASIONAL** dan selanjutnya disebut sebagai : **Pihak Pertama**

2. Nama : **Dr. Darma Wijoyo, M.Sc.**
Jabatan : **Dekan**
Alamat : **Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km.32 Indralaya Sumatera Selatan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA** dan selanjutnya disebut sebagai : **Pihak Kedua**

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk membuat satu perjanjian kerjasama yang mengikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Pasal I

M a k s u d

Pihak Pertama menyetujui kerjasama dengan Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua telah menyatakan menyanggupi untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan dan pelatihan sistem manajemen mutu berbasis ISO.

Pasal II
Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Dalam hal kerjasama ini, Pihak Pertama memiliki kewajiban untuk :

- a) Melaksanakan pengembangan kompetensi auditor perwakilan pihak kedua dalam pelaksanaan audit sistem manajemen mutu.
- b) Melakukan uji kompetensi auditor pihak kedua sehingga auditor-auditor perwakilan dari pihak kedua memiliki kompetensi untuk menjadi auditor eksternal dalam pelaksanaan audit sistem manajemen mutu.
- c) Memberikan kesempatan kepada auditor pihak kedua untuk mengikuti magang dan penjenjangan auditor dalam kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh DELTA PAS INTERNASIONAL.
- d) Menyusun materi pelatihan sistem manajemen mutu berbasis ISO untuk mahasiswa Fasikom Universitas Sriwijaya.

Dalam hal kerjasama ini Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk :

- a) Menyiapkan klien yang diperlukan untuk pelaksanaan magang auditor yang berasal dari pihak kedua.
- b) Menyiapkan klien yang diperlukan untuk pelaksanaan penjenjangan auditor.
- c) Memperluas klien di area Sumatra Selatan dan sekitarnya.
- d) Menyiapkan tenaga pengajar pelatihan sistem manajemen mutu berbasis ISO untuk mahasiswa Fasikom Universitas Sriwijaya.

Pasal III
Hak – Hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Dalam hal kerjasama ini Pihak Kedua mempunyai hak:

1. Mengajukan calon auditor ke Pihak Pertama untuk melaksanakan audit sertifikasi sistem manajemen mutu.
2. Kelebihan nilai jual biaya sertifikasi yang diusahakan sendiri oleh pihak kedua, setelah pihak pertama menetapkan biaya sertifikasi untuk klien tertentu.

Dalam hal kerjasama ini Pihak Pertama mempunyai hak:

1. Menentukan calon auditor yang diajukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan audit sertifikasi sistem manajemen mutu.
2. Menentukan nilai jual biaya sertifikasi yang diusahakan sendiri oleh pihak kedua.
3. Mengirimkan tenaga pengajar pelatihan sistem manajemen mutu berbasis ISO untuk mahasiswa Fasikom Universitas Sriwijaya

Pasal IV
Lama Kerjasama

Kerjasama sebagaimana termaktub pada pasal I lamanya adalah 5 [lima] tahun terhitung sejak 27 Agustus 2013 sampai dengan 26 Agustus 2018. Kerjasama ini dapat diperbaharui dengan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal V
Penentuan nilai jual biaya sertifikasi , Pengajuan Proposal dan Penagihan

- a. Penentuan nilai jual biaya sertifikasi ke klien ditetapkan oleh pihak kedua setelah mendapatkan informasi biaya sertifikasi dan ketentuan terkaitnya dari pihak pertama.
- b. Proposal penawaran resmi kepada klien diajukan oleh pihak pertama dengan nilai jual biaya sertifikasi yang telah disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- c. Penagihan biaya sertifikasi dilakukan oleh pihak pertama.

Pasal VI
Cara Pembayaran Hak Pihak Kedua

1. Pembayaran kelebihan nilai jual biaya sertifikasi kepada pihak kedua oleh pihak pertama dilaksanakan setelah klien telah membayar secara lunas seluruh biaya sertifikasi sebagaimana tercantum dalam kontrak.
2. Dalam keadaan klien tidak membayar biaya sertifikasi kepada pihak pertama sebagaimana tercantum dalam kontrak, pihak pertama tidak berkewajiban membayar kelebihan nilai jual biaya sertifikasi.

Pasal VII
Sanksi-Sanksi

- a) Apabila salah satu pihak memutuskan kontrak secara sepihak, maka pihak yang memutuskan kontrak berkewajiban membayar kerugian semua biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan kerjasama ini atau setinggi-tingginya Rp. 200.000.00 (dua ratus juta rupiah) kepada pihak yang diputuskan kontraknya.
- b) Apabila pihak kedua dengan alasan apapun tidak mampu melaksanakan tugas audit sesuai jadwal yang diminta oleh klien dan/atau pihak pertama untuk klien-klien yang direkomendasikan pihak kedua kepada pihak pertama, maka pihak kedua berkewajiban membayar biaya audit dan biaya lainnya (akomodasi dan transportasi) bagi auditor pengganti yang ditugaskan pihak pertama, sebesar jumlah manday audit yang berlaku untuk klien yang bersangkutan.

Pasal VIII
Kerahasiaan

Pihak pertama dan pihak kedua berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi apapun yang timbul dari kerjasama ini, baik menyangkut klien, DELTA PAS INERNASIONAL DAN FASILKOM UNSRI.

Pasal IX
Force Majeure

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memutuskan kerjasama ini bila terjadi keadaan yang disebabkan keadaan force majeure, seperti terjadinya peperangan, kebijakan pemerintah dan kejadian lain diluar jangkauan manusia.

Apabila peristiwa demikian terjadi, Pihak pertama dan kedua mengadakan musyawarah untuk menentukan kelanjutan kerjasama ini.

Pasal X
Perselisihan

Pada hakekatnya perjanjian kerjasama ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan itikad baik dan juga dalam menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan. Akan tetapi bila timbul juga perselisihan akibat penafsiran pasal-pasal yang berbeda, kedua belah pihak berupaya menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan pada Pengadilan Negeri Bogor.

Pasal XI
Penutup

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 [dua] bermeterai cukup dan setelah ditanda-tangani kedua belah pihak dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Ditetapkan di : Bogor
Hari : Selasa
Tanggal : 27 Agustus 2013

Pihak Pertama



PT. DELTA PAS INTERNASIONAL

Ratna Ardiyanti

Pihak Kedua,

Dr. Darma Wijoyo, M.Sc